

PELAKSANAAN PENGADAAN BENIH JAGUNG DI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NTB TAHUN ANGGARAN 2017 MENURUT PERPRES NO 16 TAHUN 2018

IMPLEMENTATION OF CORN SEED PROCUREMENT AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND PLANTATIONS OF NTB PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2017 ACCORDING TO PERPRES NO 16 OF 2018

Dwinda Parianti Hapsari, Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

Corresponding E-mail : dwindahapsari27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan kesesuaian pengadaan barang dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan benih jagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara para pihak yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan PT Sinta Agro Mandiri sebagai Penyedia Barang. (2) pelaksanaan pengadaan benih jagung hibrida di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Perpres No 16 Tahun 2018 karena terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang yaitu PT Sinta Agro Mandiri. Penyimpangan tersebut antara lain barang yang diadakan yaitu benih jagung tidak sesuai spesifikasi dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

Kata kunci: Perjanjian; Pengadaan; Barang.

Abstract

This research aims to find out the legal correlation between the parties and the suitability of procurement of goods with the laws and regulations in this case the procurement of corn seeds. This research is a normative legal research in which this research uses the legal approach, conceptual approach and case approach. The results of the research, can be concluded that (1) the legal correlation between the parties is the Ntb Provincial Agriculture and Plantation Office as the Commitment Making Officer and Budget User Power while PT Sinta Agro Mandiri as the Provider of Goods. (2) The implementation of hybrid corn seed procurement in the Ntb Provincial Agriculture and Plantation Office there are irregularities committed by one of the goods providers, PT Sinta Agro Mandiri. Such deviations include goods held, namely corn seeds not in accordance with specifications with what has been promised in the contract.

Keywords : Agreement; Procurement; Goods

A. PENDAHULUAN

Demi mendukung peningkatan produktivitas dan produksi tanaman jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Tahun Anggaran 2017, Provinsi NTB mendapatkan

bantuan program pengadaan benih jagung melalui program Pengadaan Bantuan Benih Jagung pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berasal dari Dana Dekonsentrasi APBN Kementerian Pertanian RI.

Dalam kegiatan fasilitasi penerapan budidaya jagung Tahun Anggaran 2017 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 235.612.937.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar enam ratus dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ini, terdapat 11 (sebelas) penyedia barang yang ditunjuk melalui metode Penunjukan Langsung.

Salah satu penyedia barang yang ditunjuk dalam pengadaan langsung tersebut adalah PT Sinta Agro Mandiri. Namun berdasarkan Temuan BPK RI pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2017, ditemukan beberapa penyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan negara. Beberapa penyimpangan tersebut diantaranya adalah benih jagung yang tidak memenuhi mutu dan kualitas serta keterlambatan pengerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hal ini bertentangan dengan Aspek Perjanjian serta Etika dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 6 yang mengatur tentang prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) efisien;
 - b) efektif;
 - c) transparan;
 - d) terbuka;
 - e) bersaing;
 - f) adil/tidak diskriminatif;
 - g) akuntabel.
1. Pasal 7 yang mengatur tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan;

- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hubungan hukum dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Benih Jagung antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan PT Sinta Agro Mandiri? (2) Bagaimanakah pelaksanaan Pengadaan Benih Jagung antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan PT Sinta Agro Mandiri menurut aspek perjanjian serta etika dan prinsip pengadaan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa?

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Benih Jagung antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan PT Sinta Agro Mandiri serta untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Kontrak Pengadaan Benih Jagung antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan PT Sinta Agro Mandiri dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*reseach document*) dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta karya tulis lain yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum. Analisis data menggunakan metode interpretasi.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum dan Kewajiban Para Pihak

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan/atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang menyanggah hak dan kewajiban. Subyek hukum ada 2 (dua) bentuk, yakni orang dan badan hukum. Sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan pengorbanan. Obyek hukum juga biasa disebut dengan benda-benda ekonomi. Oleh karena obyek hukum membutuhkan pengorbanan untuk dapat diwujudkan, maka pengorbanan dan cara mendapatkan obyek hukum tersebut menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban dari subyek hukum.¹

1 <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 23.00 WITA

Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban melekat kepada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Perlu digarisbawahi, dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Pemerintah bertindak sebagai subjek hukum perdata dalam aspek hukum privat dan sebagai pelaksana perbuatan pemerintah dalam aspek hukum publik. Sebagai subjek hukum perdata, para pejabat pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi. Keterlibatan pemerintah dalam hubungan kontraktual ini berbeda dengan kontrak komersil pada umumnya. Pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasanya, baik pemerintah maupun penyedia barang atau jasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang telah disepakati. Sedangkan sebagai pelaksana perbuatan pemerintah, Pemerintah dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi objek hukum administrasi negara yang melaksanakan tindakan pemerintah yang bersifat keperdataan.

Melalui sebuah kontrak, terciptalah sebuah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan diri kedalamnya yaitu pihak penyedia dan pengguna anggaran. Dengan kata lain para pihak wajib untuk mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, fungsi kontrak tersebut sama dengan perundang-undangan, tapi hanya berlaku kepada para pihak terkait.

Berdasarkan penyelenggaraannya, hubungan hukum antara Dinas Pertanian dan Perkebunan dan PT Sinta Agro Mandiri yang tercantum dalam kontrak kerja nomor Prod.TP.027/1844/IX/Dipertabun adalah:

- a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan;
- b. PT Sinta Agro Mandiri selaku rekanan yang ditunjuk sebagai penyedia barang.

Sedangkan hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak Kerja yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang

2 *ibid*

- diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

1. Pelaksanaan Pengadaan Benih Jagung di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan PT Sinta Agro Mandiri Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Dalam proses pengadaan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, MM. ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Ida Wayan Wayan Wikanaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk membantu tugas PPK, dibentuklah Tim Pemeriksa Sekaligus Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari lima orang.

Setelah membentuk Tim PPHP, PPK kemudian mengajukan permohonan Pengumuman Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa menggunakan *e-procurement* yang ditujukan kepada Kepala Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB. Setelah PPK mengajukan proses Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa menggunakan *e-procurement*, PPK kemudian melampirkan surat Pembagian Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Spesifikasi Benih Jagung yang dipersyaratkan dalam kontrak termuat dalam Kerangka Acuan Kerja yang meliputi :

- a. Benih Jagung Hibrida dari Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian.
- b. Benih bersertifikat kelas Benih Sebar (BR/ES) oleh BPSB./BUMN./Swasta yang telah mendapat Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Produk dengan Standar Mutu sesuai peraturan yang berlaku (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355/HK.130/C/2015 Tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan :
 - 1) Kadar air (maksimal) 12,0 % .
 - 2) Benih murni (minimal) 98,0 % .
 - 3) Kotoran Benih (maksimal) 2,0 % .
 - 4) Benih Tanaman lain (maksimal) 0,2 % .
 - 5) Daya berkecambah (minimal) 85,0 % .

- c. Benih dikemas menggunakan bahan Kedap Air dan Udara Minimal Poly Ethylene (PE) 8 – 10 Mikrometer Berat/Volume Benih per kemasan maksimal 5 kg, serta diberikan tanda tulisan BENIH JAGUNG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2017 TIDAK DIPERJUAL BELIKAN.
- d. Belum Kadaluarsa dan berlaku Label minimal 3 (tiga) Bulan setelah Kontrak berakhir.
- e. Bukan Benih Subsidi.³

Setelah beberapa tahapan persiapan pengadaan, maka dipilihlah sebelas penyedia yang salah satunya merupakan PT Sinta Agro Mandiri dengan profil sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: PT Sinta Agro Mandiri
NPWP	: 02.924.111.4.914.000
Alamat	: Jln. TGH Saleh Hambali No. 9 Dasan Cermen Mataram
HPS	: Rp17.284.320.000,00
Harga Penawaran	: Rp17.256.000.000,00
Harga Kesepakatan	: Rp17.256.000.000,00

Terdapat salah satu dokumen yang seharusnya turut dievaluasi dan harus ada saat evaluasi penawaran yaitu surat dukungan suplai dari produsen benih jagung karena PT Sinta Agro Mandiri sendiri bukan produsen benih jagung, di mana saat itu surat dukungan yang dimaksud belum ada, sehingga penawaran PT. Sinta Agro Mandiri seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan gugur.

Menindaklanjuti hasil Penunjukan Langsung oleh ULP Provinsi NTB, PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor Prod.TP.027/1847/IX/ Dipertabun yang isinya antara lain:

- a. Nilai kontrak sebesar Rp. 17.256.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah)
- b. Jangka waktu kontrak selama 12 hari kalender terhitung mulai tanggal 19 s/d 30 September 2017
- c. Item pekerjaan pengadaan:

Jenis barang	Volume		Harga satuan (Rp/Kg)	Jumlah Harga (Rp)
	Ha	Kg		
BIMA 14	6.000	90.000	36.900	3.321.000.000
BIMA 15	10.000	150.000	36.900	5.535.000.000
BIMA 19	5.000	75.000	35.000	2.625.000.000
BIMA 20	11.000	165.000	35.000	5.775.000.000
Jumlah	32.000	480.000		17.256.000.000

³ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, *Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Benih Jagung Hibrida 2017, 2017*

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, PPHP melakukan pengecekan terhadap Kemasan Benih namun tidak keseluruhannya, melainkan hanya *sampling*. PPHP menyimpulkan pekerjaan telah dilaksanakan/dikerjakan dan sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Surat Pesanan Barang, padahal sampai dengan lewat jangka waktu kontrak, benih jagung sebanyak 480 Ton yang harus diadakan oleh PT Sinta Agro Mandiri tersebut belum sepenuhnya datang. Diketahui pula Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Prov. Nusa Tenggara Barat saat itu turut memeriksa hasil pekerjaan namun tidak membuat berita acara.

Tidak hanya barang belum lengkap saat dinyatakan lengkap sesuai berita acara yang diterbitkan oleh PPHP, ternyata saat pemeriksaan juga tidak dilengkapi dengan sertifikat benih yang juga merupakan salah satu spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak sesuai peraturan yang berlaku dalam hal ini Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, yakni:

- a. Kadar air (maksimal) 12,0 %
- b. Benih murni (minimal) 98,0 %
- c. Kotoran benih (maksimal) 2,0 %
- d. Benih tanaman lain (maksimal) 0,2 %
- e. Daya berkecambah (minimal) 85,0 %

Standar mutu tersebut di atas juga menjadi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak antara PT Sinta Agro Mandiri dengan PPK. Belakangan diketahui bahwa ternyata benih jagung tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yakni varietas Bima 14, Bima 15, Bima 19, dan Bima 20 sedangkan dalam kontrak perjanjian berubah menjadi benih jagung varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19, dan Bima 20. Benih jagung yang tidak sesuai spesifikasi tersebut diketahui setelah PT Sinta Agro Mandiri melakukan distribusi tahap awal ke Kelompok Tani di mana daerah yang menerima *dropping* benih jagung dari PT Sinta Agro Mandiri saat itu adalah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dengan total *dropping* sebanyak 327.540, dengan perincian:

Kabupaten	Jumlah (kg)
Lombok Barat	13.845
Sumbawa	113.655
Dompu	97.560
Bima	102.480
TOTAL	327.540

Setelah benih jagung tersebut di atas diterima oleh kelompok tani, ternyata benih jagung tersebut dalam kondisi rusak/berjamur, bahkan ada yang sudah ditanam oleh petani, namun tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Kondisi benih jagung tersebut kemudian oleh Kelompok Tani dilaporkan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melalui UPT Dinas Pertanian Kecamatan. Oleh Kelompok Petani

kemudian benih tersebut dikembalikan kepada PT Sinta Agro Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten	Jumlah (kg)
Lombok Barat	8.961
Sumbawa	26.400
Dompu	27.875
Bima	65.996
Total	129.231

Pengembalian benih jagung dari Kelompok Tani dan hasil pemeriksaan di gudang PT. Sinta Agro Mandiri dilaporkan oleh staf administrasi dan lapangan PT Sinta Agro Mandiri kepada Direktur, kemudian Direktur memerintahkan agar benih jagung yang rusak tersebut dikembalikan ke distributor yaitu CV Tani Tandur. CV Tani Tandur kemudian mengganti barang atau Benih Jagung yang rusak tersebut, namun barang yang dikirim sebagai penggantinya rusak dan tidak memenuhi syarat. Oleh Kuasa Pengguna Anggaran, PT Sinta Agro Mandiri kemudian diarahkan untuk membeli benih pengganti pada PT Wahana Banu Sejahtera.

Benih tahap pertama yang disalurkan sebanyak 262.860 kg berasal dari Jawa Timur, sedangkan benih tahap kedua yang merupakan benih pengganti sebanyak 217.140 kg diperoleh dari PT Wahana Banu Sejahtera juga berasal dari Jawa Timur. Pada 2018 lalu, Tim Audit BPK RI memperoleh bukti 24 sertifikat benih bina sejumlah 343.780 kg dari PT Wahana Banu Sejahtera untuk penggantian benih yang rusak dari pengadaan yang diadakan oleh PT Sinta Agro Mandiri, namun yang dipergunakan untuk pergantian tersebut hanya 217.140 kg sehingga sisanya sebanyak 181.617 kg adalah penyaluran biji jagung tanpa sertifikat benih.

Setelah dilakukan konfirmasi kepada UPT Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur di mana benih tersebut berasal, ditemukan bahwa 2 nomor induk sertifikat benih varietas Bima 10 yang diajukan oleh PT Sinta Agro Mandiri adalah sertifikat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikat tersebut seolah-olah diterbitkan oleh UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur namun terbukti tidak tercatat dan tidak ada dokumen sertifikasinya di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur. Selain itu, berdasarkan hasil perbandingan antara data UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur dengan dokumen sertifikat dari PT Sinta Agro Mandiri, terbukti bahwa dari sertifikat yang diajukan PT Sinta Agro Mandiri sebanyak 298.383 kg, terdapat sertifikat benih bina yang tidak benar sebanyak 48.860 kg.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi penyaluran benih sebanyak 480.000 kg oleh PT Sinta Agro Mandiri dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama penyaluran benih sebanyak 262.860 kg, dan tahap kedua penyaluran benih pengganti atas benih tahap pertama yang rusak dan daya tumbuh rendah sebanyak 217.140 kg.⁴

Setelah BPK RI melakukan audit, dapat disimpulkan bahwa beberapa penyimpangan dalam pengadaan tersebut, di antara lain adalah:

⁴ Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK RI Atas Realisasi Kontrak Pengadaan Benih Jagung Hibrida Litbangtan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang diadakan oleh PT Sinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017

- a. Pokja ULP melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran PT Sinta Agro Mandiri yang menyebabkan Penyedia yang ditunjuk seharusnya gugur karena tidak memenuhi kualifikasi. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) huruf d.
 - 2) Bab II Dokumen Pengadaan Nomor 045.2.P1/88a/ULPNTB/2017 untuk Pengadaan Benih Jagung Hibrida pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf (E), angka 22.5 dan angka 22.7.
- b. Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Direktur PT Sinta Agro Mandiri tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, dokumen penawaran Penyedia, dan spesifikasi teknis, dimana pada dokumen pengadaan, dokumen penawaran PT Sinta Agro Mandiri, dan spesifikasi teknis disebutkan bahwa benih jagung yang diadakan adalah benih jagung dengan varietas Bima 14, Bima 15, Bima 19, dan Bima 20, sedangkan dalam kontrak perjanjian berubah menjadi benih jagung varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19, dan Bima 20. Perubahan tersebut tidak terdokumentasi dalam proses penunjukan langsung dan tidak didukung dengan addendum kontrak.
- c. Penyedia melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memiliki kualifikasi di bidang pengadaan benih jagung. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Prod.TP.027/1844/X/Dipertabun dan Nomor Prod.TP.027/2764/XII/Dipertabun, Syarat-syarat Umum Kontrak, Poin A. Ketentuan Umum, Nomor 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak.
- d. Benih jagung yang diadakan oleh Penyedia tidak seluruhnya bersertifikat atau masa berlaku label dalam sertifikat yang dimiliki kurang dari 3 (tiga) bulan setelah kontrak/ sebelum masatanam. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Prod.TP.027/1844/X/Dipertabun dan Nomor Prod.TP.027/2764/XII/Dipertabun, Lampiran A Syarat-syarat Khusus Kontrak.
- e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan kelalaian dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, dimana benih jagung yang serahkan oleh Penyedia tidak seluruhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, namun oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dinyatakan sesuai dengan kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 95 ayat (3) dan (4).
- f. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB tidak dilibatkan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 356/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, huruf B. Pengawasan Terhadap Mutu dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan.
- g. Pembayaran 100 % terhadap prestasi pekerjaan dilaksanakan sebelum Penyedia menyelesaikan pekerjaannya.⁵

5 BPKP Provinsi NTB, Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, 2021

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak dalam pengadaan ini tidak sesuai dengan aspek hukum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan klausula yang tercantum dalam Pasal 3 Kontrak Nomor Prod. TP.027/1844/IX/Dipertabun tentang Hak dan Kewajiban para pihak karena rekanan penyedia barang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Sebagaimana ketentuan sanksi di atas, maka PT Sinta Agro Mandiri wajib membayar denda keterlambatan senilai Rp. 862.800.000,00 yang disetorkan ke kas negara. Selain pembayaran ganti rugi, penyedia barang dalam hal ini adalah PT Sinta Agro Mandiri patut dimasukkan ke dalam daftar hitam sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam karena terbukti telah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

D. KESIMPULAN

Hubungan hukum antara kedua pihak dalam Pengadaan Benih Jagung Hibrida tersebut adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Sinta Agro Mandiri sebagai rekanan penyedia barang. Kewajiban Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pengguna Anggaran adalah membayar pekerjaan pengadaan sesuai hasil pekerjaan. Sedangkan kewajiban PT Sinta Agro Mandiri sebagai Penyedia Barang adalah menyediakan barang sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Kontrak Pengadaan.

Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan PT Sinta Agro Mandiri dalam rangka Pengadaan Benih Jagung Hibrida tidak sesuai dengan aspek hukum perjanjian dan Etika dan Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya karena KPA tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena tidak membentuk tim ahli/tenaga ahli untuk membantu tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan/pengujian atas hasil pengadaan oleh penyedia sebelum diserahterimakan atau sebelum didistribusikan kepada penerima bantuan benih jagung tersebut guna memastikan barang yang diadakan oleh rekanan penyedia adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI, *Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK RI Atas Realisasi Kontrak Pengadaan Benih Jagung Hibrida Litbangtan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang diadakan oleh PT Sinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017*, 2017
- BPKP Provinsi NTB, *Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara*, 2021
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, *Kerangka Acuan Kerja dalam Pengadaan Benih Jagung Hibrida 2017*, 2017